



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak |
| 2. Umur | : 16 tahun |
| 3. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 4. Kebangsaan | : Indonesia |
| 5. Tempat tinggal | : Kab. Bengkulu Selatan |
| 6. Agama | : Islam |

Anak ditangkap pada tanggal 16 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Anak didampingi oleh, SYUFRIAL, S.H., Kantor Lembaga Bantuan Hukum di Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 April 2021;

Anak tidak didampingi oleh orang tua meskipun telah dipanggil secara patut, namun Anak tetap didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manna tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk Realme, Warna Biru.

Dikembalikan kepada Anak Saksi

➤ 1 (satu) bilah Keris, Panjang kurang lebih 15 (lima belas) Centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan agar **Anak** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum pada pokoknya menyatakan bahwa Anak, menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak yang bernama ANAK pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Adapun perbuatan Anak tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak bersama dengan Saksi dan Saksi V pergi ke Bengkulu Selatan. Setelah sampai di Bengkulu Selatan, Anak melihat ada Saksi I bersama dengan Saksi II, Saksi III dan Saksi IV yang sedang duduk-duduk sambil makan gorengan. Selanjutnya Anak, saksi Saksi VI dan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi V datang mendekati Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV untuk berkenalan sekaligus meminta gorengan. Setelah duduk dan makan gorengan, Anak melihat ada 1 (satu) unit handphone Realme warna biru milik Saksi I yang diletakkan diatas kursi. Melihat handphone Realme warna biru tersebut, Anak langsung mengambil handphone Realme warna biru tersebut dengan menggunakan tangan kanan Anak tanpa sepengetahuan dari Saksi I, lalu dimasukkan kedalam saku celana yang Anak pakai. Setelah itu Anak langsung pergi dengan membawa handphone Realme warna biru menjauh dari tempat duduk Saksi I. Setelah sekira 10 (sepuluh) meter Anak berjalan, Saksi I baru menyadari kalau handphone Realme warna biru sudah tidak ada lagi ditempatnya semula, lalu Saksi I bersama dengan Saksi II, Saksi III dan Saksi IV langsung mengejar Anak. Setelah itu Anak menyembunyikan handphone Realme warna biru diantara pecahan lantai didekat Anak berdiri, lalu terjadi ribut mulut antara Saksi I dengan Anak. Setelah itu Anak dengan menggunakan tangan kanan langsung mencabut keris dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dari dalam celananya, lalu ditusukkan kebagian punggung sebelah kanan Saksi I, kemudian Anak menusukkan keris tersebut kearah punggung belakang Saksi II. Selanjutnya Saksi III merebut keris yang dipegang Anak hingga melukai tangan Saksi III;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut mengakibatkan Saksi I, Saksi II dan Saksi III mengalami luka, sebagaimana sesuai dengan

VISUM Et REPERTUM :

1. Saksi I tanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh Dokter RSUD Manna, dengan hasil pemeriksaan :

- Punggung : Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada punggung atas dengan ukuran satu koma delapan kali nol koma satu centimeter.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang sudah dijahit pada punggung atas, akibat trauma benda tajam;

2. Saksi II tanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh Dokter RSUD Manna, dengan hasil pemeriksaan :

- Punggung : Terdapat luka robek pada punggung atas dengan ukuran nol koma delapan kali nol koma empat kali nol koma tiga centimeter. Terdapat luka lecet pada punggung atas dengan ukuran empat kali nol koma satu centimeter.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada punggung atas, akibat trauma benda tajam dan luka lecet pada punggung atas akibat trauma benda tumpul.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III tanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh Dokter RSUD Manna, dengan hasil pemeriksaan :

- Anggota gerak atas : Terdapat luka robek pada jari kelingking tangan kanan dengan ukuran nol koma empat kali nol koma nol lima centimeter.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada jari kelingking tangan kanan, akibat trauma benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Saksi I mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi merupakan Anak Saksi korban;
- Bahwa Anak Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk Realme warna biru dan telah mengalami luka robek di bagian punggung yang sudah dijahit akibat dari penusukan benda tajam berupa keris;

- Bahwa kejadian awal bermula pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Bengkulu Selatan, pada saat itu Anak Saksi nongkrong Bersama Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV yang sedang berbuka puasa, lalu datanglah rombongan ANAK bersama teman-temannya yang kemudian masing-masing meminta rokok dan Anak Saksi juga menawarkan gorengan. Setelah itu, sembari makan bersama dan berkenalan kurang lebih beberapa menit, rombongan ANAK pergi, lalu ketika Anak Saksi mau foto-foto, tersadar bahwasanya *Handphone* yang diletakkan di kursi sudah tidak ada, kemudian Anak Saksi curiga dengan ANAK yang telah mengambil *Handphone* tersebut karena *Handphone* tersebut diletakkan di atas kursi tidak jauh dari tempat Anak Saksi duduk dan yang duduk didekat *Handphone* tersebut yaitu ANAK, lalu Anak Saksi dan teman-temannya menghampiri

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan ANAK dan kemudian terjadi cek-cok karena ANAK mengelak telah mengambil *Handphone* Anak Saksi;

- Bahwa pada saat menghampiri ANAK yang telah mengambil *Handphone* Anak Saksi, Anak Saksi melihat *Handphone* tersebut disembunyikan di dekat tembok oleh ANAK;

- Bahwa setelah mengambil *Handphone* yang disembunyikan tersebut, pada saat Anak Saksi menuju balik, tiba-tiba ANAK menusuk bagian punggung sebelah kanan Anak Saksi dan menusuk Saksi II di bagian punggung belakang, serta melukai bagian jari kelingking Saksi III yang mencoba melawan berusaha merebut keris ANAK;

- Bahwa setelah kejadian penusukan Anak Saksi dan teman-temannya pergi dari tempat kejadian dan pergi berobat ke tempat kakak Anak Saksi di Air Abang, Anak Saksi dan Saksi II dijahit sedangkan Saksi III dikasih obat merah, kemudian Anak Saksi dan teman-temannya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa Anak Saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) bilah keris sekitar 15 (lima belas) cm tanpa gagang yang dipergunakan untuk menusuk Anak Saksi;

- Bahwa ANAK menusuk Anak Saksi dan teman-temannya karena tidak terima tertangkap tangan telah kedapatan mengambil *Handphone* Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi telah mengalami kerugian sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Anak Saksi meminta *Handphone* yang telah dijadikan sebagai barang bukti agar kembali;

- Bahwa Anak ataupun orang tua Anak belum pernah datang ke rumah untuk meminta maaf atau membuat perdamaian;

- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);

- Bahwa Saksi merupakan korban;

- Bahwa Saksi telah mengalami luka robek di bagian punggung atas akibat dari penusukan benda tajam berupa keris;

- Bahwa kejadian awal bermula pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Bengkulu Selatan, pada saat itu Saksi nongkrong bersama Saksi I, Saksi III, dan Saksi IV yang sedang berbuka puasa, lalu datanglah rombongan ANAK bersama teman-temannya yang kemudian masing-masing meminta rokok dan gorengan. Setelah itu, sembari makan bersama dan berkenalan kurang lebih beberapa menit, rombongan ANAK

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi, lalu ketika Saksi I tersadar bahwa *Handphone* yang diletakkan di kursi sudah tidak ada, kemudian Saksi I curiga dengan ANAK yang telah mengambil *Handphone* tersebut karena *Handphone* tersebut diletakkan di atas kursi tidak jauh dari tempat Saksi I duduk dan yang duduk didekat *Handphone* tersebut yaitu ANAK, lalu Saksi dan teman-temannya menghampiri rombongan ANAK dan kemudian terjadi cek-cok karena ANAK mengelak telah mengambil *Handphone* Saksi I;

- Bahwa pada saat menghampiri ANAK yang telah mengambil *Handphone* Saksi I, Saksi melihat *Handphone* tersebut disembunyikan di dekat tembok oleh ANAK;
 - Bahwa setelah mengambil *Handphone* yang disembunyikan tersebut, pada saat Saksi menuju balik, tiba-tiba ANAK menusuk bagian punggung sebelah kanan Saksi, termasuk Saksi I dan Saksi III yang berusaha melawan merebut keris ANAK;
 - Bahwa setelah kejadian penusukan Saksi dan teman-temannya pergi dari tempat kejadian dan pergi berobat ke tempat kakak Saksi I di Air Abang, kemudian Saksi dan teman-temannya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
 - Bahwa Saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) bilah keris sekitar 15 (lima belas) cm tanpa gagang yang dipergunakan untuk menusuknya;
 - Bahwa ANAK menusuk Saksi dan teman-temannya karena tidak terima tertangkap tangan telah kedapatan mengambil *Handphone* Saksi I;
 - Bahwa Anak ataupun orang tua Anak belum pernah datang ke rumah untuk meminta maaf atau membuat perdamaian;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;
3. SAKSI III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi merupakan korban;
- Bahwa Saksi telah mengalami luka sayat di bagian jari kelingking akibat dari merebut benda tajam berupa keris dari ANAK;
- Bahwa kejadian awal bermula pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Bengkulu Selatan, pada saat itu Saksi nongkrong bersama Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV yang sedang berbuka puasa, lalu datanglah rombongan ANAK bersama teman-temannya yang kemudian masing-masing meminta rokok dan gorengan. Setelah itu, sembari makan bersama dan berkenalan kurang lebih beberapa menit, rombongan ANAK pergi, lalu ketika Saksi I tersadar bahwa *Handphone* yang diletakkan di kursi sudah tidak ada, kemudian Saksi I curiga dengan ANAK yang telah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil *Handphone* tersebut karena *Handphone* tersebut diletakkan di atas kursi tidak jauh dari tempat Saksi I duduk dan yang duduk didekat *Handphone* tersebut yaitu ANAK, lalu Saksi dan teman-temannya menghampiri rombongan ANAK dan kemudian terjadi cek-cok karena ANAK mengelak telah mengambil *Handphone* Saksi I;

- Bahwa pada saat menghampiri ANAK yang telah mengambil *Handphone* Saksi I, Saksi melihat *Handphone* tersebut disembunyikan di dekat tembok oleh ANAK;

- Bahwa setelah mengambil *Handphone* yang disembunyikan tersebut, pada saat Saksi menuju balik, tiba-tiba ANAK menusuk punggung Saksi I dan Saksi II, Saksi pun berusaha melawan merebut keris ANAK hingga mengakibatkan luka dibagian jari kelingking Saksi;

- Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut, Saksi dan teman-temannya pergi dari tempat kejadian dan pergi berobat ke tempat kakak Saksi I di Air Abang, kemudian Saksi dan teman-temannya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa Saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) bilah keris sekitar 15 (lima belas) cm tanpa gagang yang dipergunakan oleh ANAK;

- Bahwa ANAK menusuk Saksi I dan Saksi II karena tidak terima tertangkap tangan telah kedapatan mengambil *Handphone* Saksi I;

- Bahwa Anak Nanda ataupun orang tua Anak Nanda belum pernah datang ke rumah untuk meminta maaf atau membuat perdamaian;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

4. SAKSI IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);

- Bahwa kejadian awal bermula pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Bengkulu Selatan, pada saat itu Saksi nongkrong bersama Saksi I, Saksi II, dan Saksi III yang sedang berbuka puasa, lalu datanglah rombongan ANAK bersama teman-temannya yang kemudian masing-masing meminta rokok dan gorengan. Setelah itu, sembari makan bersama dan berkenalan kurang lebih beberapa menit, rombongan ANAK pergi, lalu ketika Saksi I tersadar bahwa *Handphone* yang diletakkan di kursi sudah tidak ada, kemudian Saksi I curiga dengan ANAK yang telah mengambil *Handphone* tersebut karena *Handphone* tersebut diletakkan di atas kursi tidak jauh dari tempat Saksi I duduk dan yang duduk didekat *Handphone* tersebut yaitu ANAK, lalu Saksi dan teman-temannya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri rombongan ANAK dan kemudian terjadi cek-cok karena ANAK mengelak telah mengambil *Handphone* Anak Saksi;

- Bahwa pada saat menghampiri ANAK yang telah mengambil *Handphone* Saksi I, Saksi melihat *Handphone* tersebut disembunyikan di dekat tembok oleh ANAK;

- Bahwa setelah mengambil *Handphone* yang disembunyikan tersebut, pada saat Saksi menuju balik, tiba-tiba ANAK menusuk punggung Saksi I dan Saksi II, setelah itu Saksi III berusaha mengambil keris dari ANAK yang mengakibatkan luka sayat dibagian jari kelingking dan Saksi kemudian memegang Anak Nanda agar tidak melakukan penusukan lagi;

- Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut, Saksi dan teman-temannya pergi dari tempat kejadian dan pergi berobat ke tempat kakak Saksi I di Air Abang, kemudian Saksi dan teman-temannya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa Saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) bilah keris sekitar 15 (lima belas) cm tanpa gagang yang dipergunakan oleh ANAK;

- Bahwa ANAK menusuk Saksi I dan Saksi II karena tidak terima tertangkap tangan telah kedapatan mengambil *Handphone* Saksi I;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

5. SAKSI V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);

- Bahwa Anak Saksi merupakan teman ANAK;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 18.15 WIB, Anak Saksi sedang duduk di Bengkulu Selatan bersama ANAK, Saksi VI, dan Sdr. X, beberapa menit kemudian Anak Saksi dan teman-temannya menghampiri Saksi I dan teman-temannya dengan maksud meminta rokok sembari berkenalan, lalu Anak Saksi dan teman-teman pergi bersama teman-temannya setelah makan gorengan yang ditawarkan oleh rombongan Saksi I kemudian tiba-tiba rombongan Saksi I memanggil Anak Saksi dan teman-temannya, lalu rombongan Saksi I menanyakan *Handphone*-nya yang hilang yang ternyata disimpan oleh ANAK di retakan tembok. Setelah, Saksi I mengambil *handphone* yang disembunyikan tersebut, tiba-tiba ANAK mengeluarkan keris dari dalam kantong celananya kemudian menusuk Saksi I dan temannya sebanyak 2(dua) kali yang kemudian berhasil diamankan oleh teman dari Saksi I, kemudian rombongan Saksi I pergi, lalu Anak Saksi dan temannya juga ikut meninggalkan lokasi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apabila ANAK telah mengambil *handphone* milik Saksi I;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi juga tidak mengetahui jika ANAK ternyata membawa benda tajam berupa keris di sakunya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;
- 6. EREX AGUSTIAWAN Bin SAKARUDIN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
 - Bahwa Anak Saksi merupakan teman ANAK;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 18.15 WIB, Anak Saksi sedang duduk di Bengkulu Selatan bersama ANAK, Saksi V, dan Sdr. XI, beberapa menit kemudian Anak Saksi dan teman-temannya menghampiri Saksi I dan teman-temannya dengan maksud meminta rokok sembari berkenalan, lalu Anak Saksi dan teman-teman pergi bersama teman-temannya setelah makan gorengan yang ditawarkan oleh rombongan Saksi I kemudian tiba-tiba rombongan Saksi I memanggil Anak Saksi dan teman-temannya, lalu rombongan Saksi I menanyakan *Handphone*-nya yang hilang yang ternyata disimpan oleh ANAK di retakan tembok. Setelah, Saksi I mengambil *handphone* yang disembunyikan tersebut, tiba-tiba ANAK mengeluarkan keris dari dalam kantong celananya kemudian menusuk Saksi I dan temannya sebanyak 2(dua) kali yang kemudian berhasil diamankan oleh teman dari Saksi I, kemudian rombongan Saksi I pergi, lalu Anak Saksi dan temannya juga ikut meninggalkan lokasi;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apabila ANAK telah mengambil *handphone* milik Saksi I;
 - Bahwa Anak Saksi juga tidak mengetahui jika ANAK ternyata membawa benda tajam berupa keris di sakunya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengaku telah mengambil *handphone* milik Saksi I dan telah melakukan penusukan pula terhadap Saksi I dan Saksi II dengan menggunakan benda tajam berupa keris panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di Bengkulu Selatan, Anak dan teman-temannya ditawarkan makan gorengan sekaligus meminta rokok kepada rombongan Saksi I. Setelah itu Anak berkenalan dan duduk di dekat kursi yang di atasnya terdapat beberapa *Handphone*;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kemudian mengambil secara diam-diam *Handphone* Bahwa Anak kemudian mengambil secara diam-diam *Handphone* yang berada di atas kusi tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celananya;
- Bahwa setelah itu rombongan Anak pamit dan setelah berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Anak dan teman-temannya dipanggil dan dihampiri oleh rombongan Saksi I, lalu Anak secara spontan menyembunyikan *Handphone* curian tersebut di dalam retakan tembok, kemudian Saksi I mengetahui *handphone* yang disembunyikan, lalu menanyakan siapa yang mencuri *Handphone*-nya dan Anak pun mengelaknya, sehingga terjadi cekcok;
- Bahwa pada saat Saksi I dan teman-temannya mau kembali ke tempat duduknya, Anak mengeluarkan keris dan langsung menusuk punggung Saksi I dan Saksi II, tak lama kemudian Saksi III berusaha merebut keris yang dipegang Anak hingga mengalami luka sayat di jari kelingkingnya dan Anak juga dipegang oleh Saksi IV agar Anak tidak melakukan penyerangan lagi;
- Bahwa Anak melakukan penusukan karena merasa terancam dan tertangkap tangan telah mengambil *handphone* milik Saksi I;
- Bahwa Anak sengaja membawa senjata tajam berupa keris tersebut untuk jaga-jaga apabila ada ancaman;
- Bahwa Anak beniat untuk menjual *handphone* milik Saksi I untuk berfoya-foya bersama teman-temannya, seperti merokok dan minum tuak;
- Bahwa Anak sebelumnya juga sudah pernah dihukum karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP pada September 2020;
- Bahwa Anak sadar dan paham mengenai tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa Anak sering nongkrong bersama-sama teman-temannya untuk mabuk-mabukan dan foya-foya;
- Bahwa Anak sering ditinggal sendiri oleh orang tuanya karena pergi bekerja;
- Bahwa Anak sering dimarahi orang tuanya karena tidak mau membantu orang tua bekerja dan nakal, seperti mabuk-mabukan dan foya-foya bersama teman-temannya;
- Bahwa Anak sudah berhenti sekolah sejak SMP;
- Bahwa Anak telah meminta maaf secara langsung kepada Para Saksi Korban di Persidangan;
- Bahwa Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak tersebut telah diberikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Biru;
2. 1 (satu) buah keris panjang kurang lebih 15 (lima belas) Centimeter;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum*:

1. tanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh Dokter RSUD Manna pada SAKSI

I, dengan hasil pemeriksaan :

- Punggung : Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada punggung atas dengan ukuran satu koma delapan kali nol koma satu centimeter.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang sudah dijahit pada punggung atas, akibat trauma benda tajam;

2. Tanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh Dokter RSUD Manna pada Saksi

II dengan hasil pemeriksaan :

- Punggung : Terdapat luka robek pada punggung atas dengan ukuran nol koma delapan kali nol koma empat kali nol koma tiga centimeter. Terdapat luka lecet pada punggung atas dengan ukuran empat kali nol koma satu centimeter.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada punggung atas, akibat trauma benda tajam dan luka lecet pada punggung atas akibat trauma benda tumpul.

3. Tanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh Dokter RSUD Manna pada Saksi

III dengan hasil pemeriksaan :

- Anggota gerak atas : Terdapat luka robek pada jari kelingking tangan kanan dengan ukuran nol koma empat kali nol koma nol lima centimeter.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada jari kelingking tangan kanan, akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di Bengkulu Selatan, Anak telah melakukan pencurian 1 (satu) unit *Handphone* merk Realme berwarna Biru milik Saksi I secara diam-diam dan tanpa izin ketika sedang duduk bersama rombongan Saksi I sembari rokok dan makan gorengan yang tidak lama kemudian Anak dan teman-temannya berpamitan;
- Bahwa Anak telah tertangkap tangan oleh Saksi I dan teman-temannya ketika Anak sudah berjarak 10 (sepuluh) meter dari rombongan Saksi I dan Anak menyembunyikan *handphone* curian tersebut di dalam retakan tembok yang mana pada saat melakukan hal tersebut diketahui oleh Saksi I dan teman-temannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah melakukan penusukan di bagian punggung Saksi I dan Saksi II dengan menggunakan 1 (satu) buah keris panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter yang disimpan di dalam saku celananya dengan alasan karena merasa terancam dan tertangkap tangan, hingga akhirnya berhasil diambil oleh Saksi III yang juga mengalami luka sayat di bagian jari kelingkingnya;
- Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Anak putus sekolah pada saat kelas 3 SMP;
- Bahwa Anak sering ditinggal sendiri oleh orang tuanya karena pergi bekerja;
- Bahwa Saksi I telah mengalami kerugian sekitar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan dengan didahului (atau: disertai/diikuti) dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang;
5. Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur Pertama

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Anak, **ANAK** yang mana identitasnya sama dengan yang disebut dalam surat dakwaan, hal tersebut dibenarkan oleh Anak dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan diperiksa dengan hukum acara Anak sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim perlu mempertimbangkan usia Anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, Anak lahir pada tanggal 13 November 2004 dibuktikan dengan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 8 Agustus 2019 yang mana apabila dihubungkan dengan perbuatan pidana Anak pada tanggal 15 April 2021, maka usia Anak pada saat itu berumur 16 tahun 5 bulan, dengan demikian Anak masih dalam kategori Anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini, Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yaitu memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di Bengkulu Selatan, Anak telah melakukan pencurian 1 (satu) unit *Handphone* merk Realme berwarna Biru milik Saksi I yang kebutulan diletakkan di atas kursi dekat tempat duduk Anak, yang kemudian diambil dan disimpan di dalam saku celananya secara diam-diam dan tanpa izin. Adapun pada saat itu, Anak dan teman-temannya sedang duduk bersama rombongan Saksi I sembari rokok dan makan gorengan yang tidak lama kemudian Anak dan teman-temannya berpamitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur kedua telah terpenuhi

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh bahwa pada saat Anak mengambil barang-barang tersebut, tidak seizin Saksi I selaku pemilik barang-barang tersebut, sehingga Anak mempunyai maksud dan tujuan untuk memiliki dan menguasai barang-barang tersebut seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang Unsur Keempat

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif teruntuk sub unsur "dengan didahului/disertai/diikuti dan sub unsur "kekerasan/ancaman kekerasan", sehingga apabila salah satu yang tertuang dalam sub unsur tersebut terpenuhi, maka selainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sub unsur berupa didahului/disertai/diikuti dapat dimaknai sebagai bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam hal melakukan sesuatu yang dikehendaki. Adapun untuk sub unsur kekerasan/ancaman kekerasan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melibatkan kekuatan badan yang ditujukan untuk membuat orang lain tidak berdaya ataupun tidak sanggup melakukan perlawanan yang mana bisa berdampak secara fisik maupun psikis (apabila berupa ancaman);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan:

- Bahwa Anak telah melakukan penusukan di bagian punggung Saksi I dan Saksi II dengan menggunakan 1 (satu) buah keris panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter yang disimpan di dalam saku celananya dengan alasan karena merasa terancam dan tertangkap tangan, hingga akhirnya berhasil diambil oleh Saksi III yang juga mengalami luka sayat di bagian jari kelingkingnya;
- Bahwa Anak melakukan penusukan karena merasa terancam dan tertangkap tangan telah mengambil *handphone* milik Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Anak dalam hal melakukan pencurian terbukti diikuti dengan kekerasan, hal ini ditandai dengan penusukan di bagian punggung terhadap Saksi I dan Saksi II, serta luka sayat



terhadap Saksi III. Adanya penusukan tersebut dikarenakan Anak merasa terancam dan tertangkap tangan telah mengambil *handphone* milik Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Tentang Usur Kelima

Menimbang, bahwa makna dari unsur kelima ini pada pokoknya menerangkan alasan pelaku tindak pidana menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan dalam hal melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan:

- Bahwa Anak telah melakukan penusukan di bagian punggung Saksi I dan Saksi II dengan menggunakan 1 (satu) buah keris panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter yang disimpan di dalam saku celananya dengan alasan karena merasa terancam dan tertangkap tangan telah mengambil *handphone* milik Saksi I, hingga akhirnya berhasil diambil oleh Saksi III yang juga mengalami luka sayat di bagian jari kelingkingnya;
- Bahwa Anak sengaja membawa senjata tajam berupa keris tersebut untuk jaga-jaga apabila ada ancaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas bahwasanya Anak telah mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah keris yang disimpan dalam saku celananya dan dikeluarkannya pada saat tertangkap tangan telah mencuri *Handphone* milik Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak telah menyesali perbuatannya serta telah meminta maaf kepada Para Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sebelum menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan terlebih dahulu laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan tanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Kepala Balai Perasyarakatan Kelas II Bengkulu, menyebutkan dalam rekomendasinya agar Anak dapat diberi pidana pokok berupa "Penjara" pada LPKA Kelas II Bengkulu dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji bisa merubah perilaku yang tidak baik sebelum kejadian ini;
- Sebelumnya klien anak sudah beberapa kali melakukan tindak pidana yang diselesaikan secara kekeluargaan;
- Dengan mendapatkan pidana penjara di LPKA diharapkan klien anak dapat membangun kesadaran hukum dan memiliki kemampuan interaksi sosial, perilaku dan karakter sehingga klien anak mampu menghargai diri sendiri, orang tua dan orang lain;
- Orang tua klien anak masih sanggup untuk mendidik klien anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan orang tua Anak tidak pernah hadir, maka Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pendamping Anak yang telah melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa agar Anak diberikan pidana "penjara" pada LPKA Kelas II Bengkulu agar dapat mendapatkan pembinaan berupa kemampuan interaksi sosial, perilaku dan karakter, sehingga Anak mampu menghargai diri sendiri, orang tua dan orang lain serta membangun kesadaran hukum;
- Bahwa Pendidikan terakhir dari Anak adalah SMP dan Anak putus sekolah pada kelas 3 (tiga) SMP karena ada permasalahan;
- Bahwa Anak terlibat dalam tindak pidana pencurian karena suka berfoya-foya dengan teman sebayanya seperti merokok dan minum tuak;
- Bahwa Anak kurang mendapatkan perhatian, pengawasan, dan bimbingan keluarga karena orang tua harus pergi berkebun untuk mencari nafkah;
- Bahwa keluarga Anak merasa menyesal karena harus kembali terlibat dalam tindak pidana pencurian, sehingga keluarga berharap permasalahan segera selesai, dan Anak menjadi jera serta berubah menjadi lebih baik;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana Anak tidak menganut keadilan punitif yang melandasi pemahaman bahwa kejahatan sebagai pelanggaran hukum dengan menitikberatkan pada pemberian hukuman pada pelaku, sehingga menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan pidana pada Anak. Dengan demikian, Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kepribadian dan lingkungan Anak, riwayat tindak pidana Anak, hak-hak Anak, serta keadilan restorasi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kondisi kepribadian dan lingkungan Anak, Hakim perlu memperhatikan usia Anak yaitu 16 (enam belas) tahun, yang mana dalam perkembangan psikososial, Anak sedang mengalami krisis identitas dan kebingungan peran, sehingga Anak merasa percaya diri dan memegang peran penuh dalam kehidupannya tanpa adanya pengawasan serta pembinaan, hal ini ditandai dengan bahwa Anak selama ini lebih sering tinggal sendirian di rumah orang tuanya, sedangkan orang tua beserta keluarganya harus berkebusan karena satu-satunya mata pencaharian keluarganya dan Anak juga sering dimarahin oleh orang tuanya karena tidak mau ikut berkebusan;

Menimbang, bahwa menurut *Cauffman dan Steinberg*, kematangan psikososial sebagai kompleksitas dan keunikan proses keputusan individual yang dipengaruhi oleh faktor kognitif, emosional, dan sosial, yang mana pada pokoknya, Anak dalam mengambil keputusan diantaranya dipengaruhi oleh orang dewasa terutama teman sebaya serta cenderung mengambil resiko yang lebih tinggi, lebih impulsif, senang mencari sensasi, dan lebih rentan terhadap perubahan suasana hati akibat ketidakstabilan hormon. Oleh karenanya, sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa Anak selama tinggal sendiri lebih sering menghabiskan waktunya untuk merokok, minum tuak, dan berfoya-foya dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan riwayat tindak pidana yang dilakukan Anak, berdasarkan fakta di persidangan, Anak merupakan residivis karena sebelumnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP pada September 2020;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keadilan restorasi, telah diperoleh fakta bahwa Para Saksi Korban sebagian besar telah memaafkan secara agama kepada Anak, akan tetapi Para Saksi Korban tetap menginginkan Anak agar tetap diporses secara hukum agar memberikan efek jera. Selain itu, untuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I tetap meminta hak atas barang yang diambil oleh Anak agar dikembalikan, dengan demikian hal ini sesuai dengan konsep keadilan restorasi yang mengedepankan adanya pemulihan kembali ke keadaan semula antara Anak dan Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari laporan litmas Pembimbing Kemasyarakatan dan keterangan Anak diperoleh fakta bahwa orang tua dan keluarga Anak merasa malu dan menyayangkan Anak terlibat kembali dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga orang tua dan keluarganya tetap berharap permasalahan segera selesai, agar Anak menjadi jera dan berubah menjadi lebih baik;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pada dasarnya Anak yang berkonflik dengan hukum perlu adanya pembinaan, pengawasan, dan pembimbingan dalam menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh di dalam masyarakat, sehingga perbuatan jahat yang pernah dilakukan sebelumnya tidak terus terulang dan menjadi suatu tabiat. Oleh karenanya, dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik bagi Anak dan supaya Anak tidak mengulangi perbuatannya, serta memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat untuk Anak adalah pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu sebagaimana diatur di dalam Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang menyebutkan bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan khusus Anak (LPKA), yang selanjutnya dalam putusan ini disebut LPKA;

Menimbang, bahwa Anak dijatuhi pidana pokok berupa penjara bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan ataupun pemberian hukuman pada Anak, akan tetapi menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi Anak, perlindungan serta pembinaan dan pembimbingan Anak, mengingat di LPKA lebih fokus dan khusus untuk menangani Anak berkonflik dengan hukum, ketimbang harus menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Manna yang diperuntukan bagi narapidana dewasa. Adapun di dalam LPKA, Anak dapat memperoleh pembinaan kemampuan interaksi sosial, perilaku, dan karakter, sehingga mampu menghargai diri sendiri, orang tua, orang lain serta membangun kesadaran hukum;

Menimbang, bahwa Anak masih kesulitan meninggalkan kebiasaan buruk, seperti berfoya-foya, merokok ataupun minum tuak, meninggalkan sikap-sikap dan perilaku-perilaku kekanak-kanakan, sehingga Anak sulit untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku dewasa, maka dengan demikian Anak seyogyanya memperoleh hak untuk mendapat pencegahan akan dampak yang mungkin terjadi, yang merupakan salah satu bagian dari Hak Anak sebagaimana diatur di dalam Konvensi Hak Tahun 1989, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap Anak di LPKA sebagai bentuk pencegahan Anak agar tidak kembali terjerumus ke dalam pergaulan yang salah yaitu pergaulan yang berorientasi pada foya-foya, seperti merokok, mabuk-mabukan bahkan menggunakan pil *samcodin*;

Menimbang, bahwa selama penjatuhan pidana pokok berupa Penjara terhadap Anak di LPKA, Anak tetap memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit *Handphone* merk Realme warna biru, yang telah disita dari Anak, berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi I, maka dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah keris panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter merupakan benda terkait tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan dan membuat khawatir masyarakat;
- Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan pengulangan;
- Anak telah mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi I, Saksi II, dan Saksi

III akibat dari penusukan dengan menggunakan keris milik Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan anak telah merugikan Saksi I, Saksi II, dan Saksi III;

Kedadaan yang meringankan:

- Anak masih berada dalam tahap krisis identitas dan pencarian jati diri, sehingga perbuatan yang dilakukan bukan karena adanya sikap batin yang jahat (*guilty mind*) tetapi lebih ke arah kelabilan remaja;
- Anak merupakan anugerah terindah sekaligus amanah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua, sehingga Anak masih mempunyai hak untuk menentukan masa depan yang cerah serta menjadi generasi muda yang berguna bagi bangsa dan negara, yang mana harus selaras pula dengan keterlibatan orang tua sebagai pemegang tanggung jawab terhadap tumbuh kembang Anak;
- Barang yang diambil Anak berupa *handphone* merk Realme belum dijual, sehingga Anak Saksi dapat memiliki kembali *handphone*-nya, dengan demikian telah terjadi pemulihan (restorasi) hak terhadap korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Biru,
dikembalikan kepada SAKSI I;
 - 1(satu) buah keris panjang kurang lebih 15 (lima belas) Centimeter
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh Almas Syifa Norra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Purnamasuri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Purnamasuri

Almas Syifa Norra, S.H.